

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Kedudukan ketetapan MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan menimbulkan implikasi yang sangat besar, sebab dari segi penamaan, ketetapan berarti sifatnya konkret individual, oleh sebab itu tidak cocok dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan, disamping itu, kedudukan TAP MPR tidaklah sesuai dengan semangat reformasi. Jikalau ada norma TAP MPR yang masih dianggap perlu, maka sebaiknya diakomodir dalam UU khusus misalnya UU tentang larangan ajaran Komunis dst.
2. *Political review* terhadap TAP MPR pernah dilakukan oleh MPR di tahun 2003, akan tetapi yang dilakukan pada saat itu adalah peninjauan bukanlah pengujian. Hal ini tentu berbeda, jika *pengujian*, maka proses yang dilakukan adalah menguji norma hukum dengan “batu uji” produk hukum yang lebih tinggi, sementara *peninjauan* berarti proses yang dilakukan dengan menggunakan batu uji politik. Hal itu yang dilakukan pada tahun 2003, bahwa *political review* yang dilakukan oleh MPR adalah melakukan peninjauan TAP MPR yang sudah tidak diberlakukan lagi karena sifatnya yang *einmalig* (hanya berlaku sekali), dan TAP MPR mana yang masih terus diberlakukan. Selain itu, jika Indonesia ingin konsisten dengan konsep *check and balances* sebagai sebuah konsep yang diletakkan sebagai dasar pada substansi perubahan UUD 1945 di tahun 1999-2002, maka seharusnya pengujian norma TAP MPR diserahkan dan dilakukan oleh lembaga yudisial yaitu Mahkamah

Konstitusi, sebab, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* (pelindung UUD).

1.2 Saran

1. Pemerintah perlu melakukan kajian lebih mendalam tentang eksistensi Pasal 7 Ayat 1 yang memasukan kembali TAP MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan, sebab memiliki implikasi hukum bahwa terdapat kekosongan hukum tentang lembaga mana yang memiliki kewenangan hukum tentang pengujian TAP MPR. Implikasi lainnya adalah tentang kedudukan TAP MPR yang letaknya berada di bawah UUD dan di atas UU, hal ini dapat menjadikan bahwa TAP MPR akan menjadi acuan bagi pembentukan peraturan di bawahnya.
2. Pemerintah perlu merevisi kembali UU No. 12 Tahun 2011 dan mengembalikan kembali tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 Ayat 1 UU No. 10 Tahun 2004 yang tidak memasukan TAP MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Kalaupun masih terdapat ketetapan MPR yang berlaku seperti Ketetapan MPR tentang larangan ajaran komunisme, maka norma yang terdapat dalam ketetapan MPR tersebut diatur kedalam UU, sehingga TAP MPR tidak perlu lagi dijadikan sebagai salah satu produk hukum yang masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Latif, 2011, *Politik Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.

Aisyah Aminy, 2014, *Pasang Surut DPR-MPR 1945-2004*, Jakarta; Pancur Siwah.

Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik konstitusi*, Yogyakarta, FH UII-Press.

-----2003, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.

Fatmawati, 2010, *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral ; Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Berbagai Negara*, Jakarta; UI Press.

Hans Kelsen, 2010, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung Nusa Media.

Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : KONpress.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

-----2011, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

-----2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press.

-----2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, Jakarta; Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Nnormatif*, Malang; Bayumedia Publishing.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2002, *Panduan dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan UUD RI Tahun 1945*, Jakarta; Sekretariat MPR.

-----2005, *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Putusan MPR*, Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI.

Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Muatan*, Yogyakarta; Kanisius.

Moh. Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.

-----2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta; PT. Raja Grafindo.

-----2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta; Rajawali Pers.

-----2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta; Rineka Cipta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Muntoha, 2010, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*. Yogyakarta, Safiria Insania Press.

Ni'matul Huda, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, FH-UII Press.

Novendri M. Nggilu, 2014, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipasi dan Populis)*, Yogyakarta; UII Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Purnadi Purbacaraka, M. Chidir Ali, 1986, *Disiplin Hukum*, Bandung; Alumni.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2000, *Semua Harus Terwakili; Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, Jakarta; PSHK.

RM. AB. Kusuma, 2004 *Lahirnya UUD 1945*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sobirin Malian, 2004, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Jogjakarta, UII Press.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung; Alumni.

-----1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung Alumni.

TA. Legowo, 2005, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, Jakarta; Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Ketetapan MPR No. I/MPR/2010 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketetapan MPR No. I/MPR/11973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ketetapan MPR No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur hidup.

Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI.

3. Risalah Sidang, Skripsi. Kamus

Andi Fauziah Nurul Utami, *Analisis Kedudukan TAP MPR RI dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar Tahun 2013.

Sekjen DPR RI, Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta Februari 2011.

Sekjen DPR RI, *Risalah Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, 26 Januari 2011.

Tim Penyusun Revisi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid 1 dan 2*, Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. I, Jakarta; Balai Pustaka, 2001.